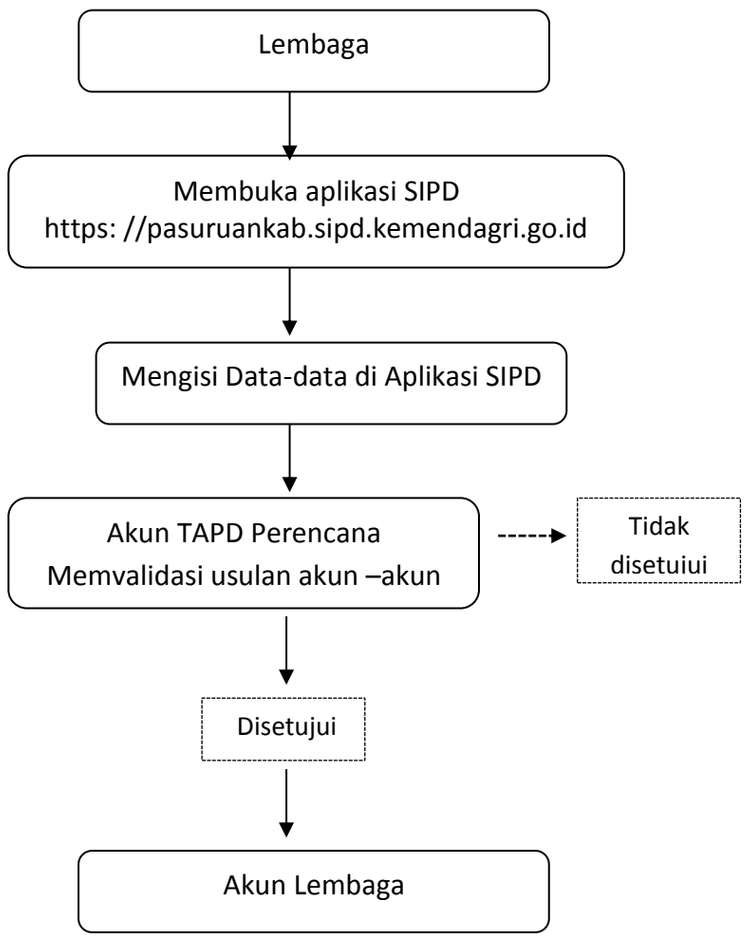
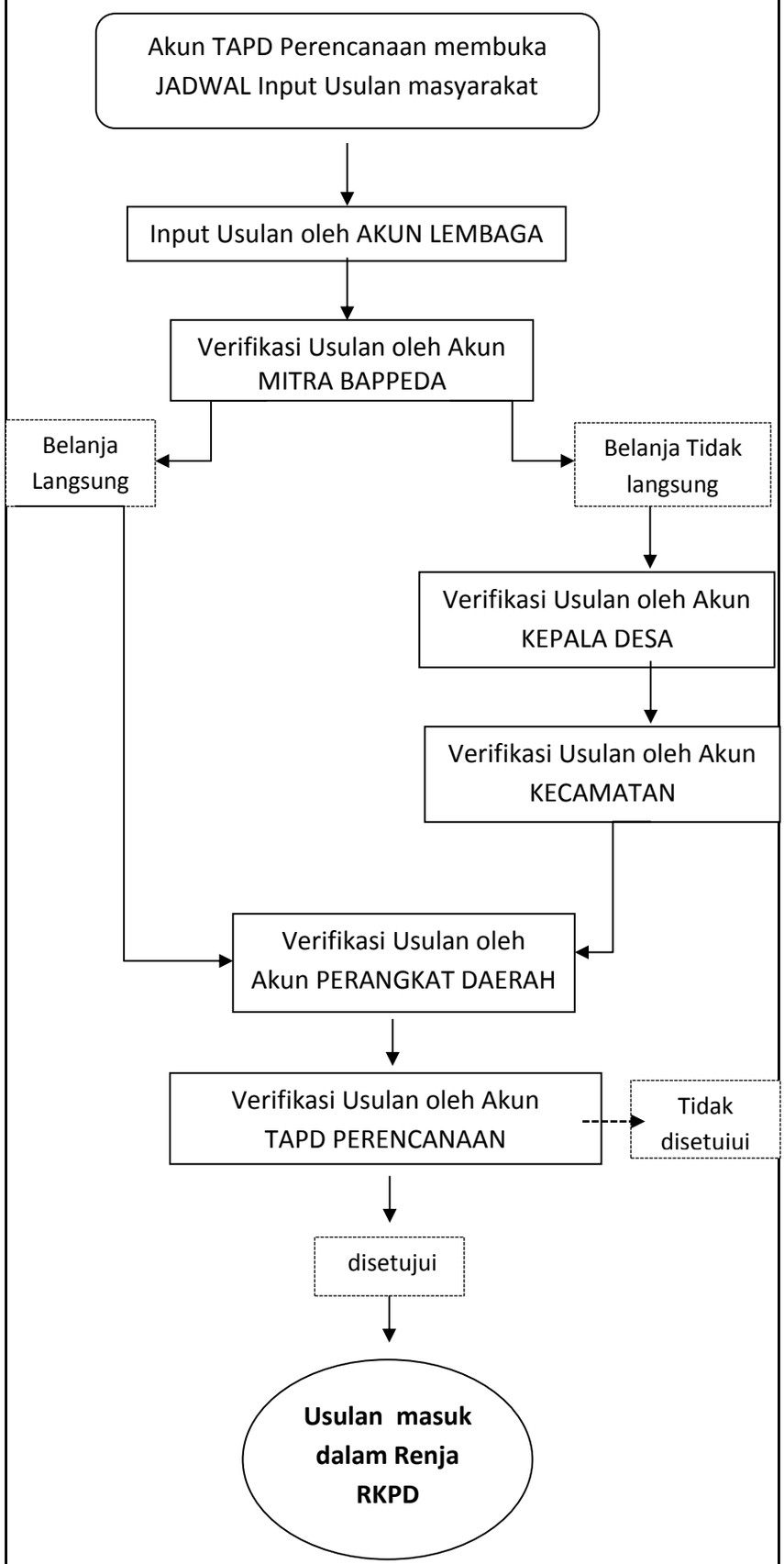
STANDART PELAYANAN

PENGUSULAN MASYARAKAT

PADA BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Tata Cara pendaftaran Akun di SIPD	1. *Akun Masyarakat (Lembaga, Instansi Vertikal, LSM dan lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku)* 2. Pendaftaran akun di SIPD  *Keterangan :* 1. *Lembaga membuat akun di SIPD* 2. *Akun yang terdaftar akan di approve oleh TAPD Perencanaan*

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		Keterangan : 1. Pembukaan Jadwal Input Usulan Masyarakat oleh TAPD Perencanaan ; 2. Akun lembaga meninput usulannya menggunakan Akun Lembaga yg telah di buat; 3. Verifikasi usulan oleh MITRA BAPPEDA dengan pembagian Belanja Langsung dan Tidak langsung 4. Untuk belanja tidak langsung diverifiaksi oleh Akun Kelurahan Jika Belanja Tidak Langsung dan Akun Kecamatan, baru diverifikasi oleh akun Perangkat Daerah 5. Belanja langsung diverifikasi oleh Perangkat Daerah 6. Verifikasi usulan oleh TAPD Perencanaan, usulan yang diterima sebagai bahan penelaahan didalam Renja OPD, untuk usulan yg tidak diterima langsung dikembalikan kepada pengusul
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	**Daftar Usulan Masyarakat**
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9, Pasuruan 67153, Telp. 0343-741212; Fax. 0343-741313; e.mail : bappelitbangda@pasuruankab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

		Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Pasuruan; 3. Peraturan Bupati Pasuruan No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 065/798/HK/424.013/2021 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Rapat 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	**Kabid Rendalev** - Memahami tata cara pengusulan Usulan masyarakat **JF Perencana Ahli Muda subkoordinator di Bappelitbangda** - Verifikasi Usulan Masyarakat **Jabatan Pelaksana** - Membantu verifikasi usulan Masyarakat
4.	Pengawasan Internal	1. Verifikasi usulan Masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan 2. Sekretaris melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur penyusunan Laporan IKM Pemda Kabupaten Pasuruan
5.	Jumlah Pelaksana	15 Orang, terdiri dari : - Kabid Rendalev - Kabid PPM - Kabid Persik

		- JF Perencana Ahli Muda sebanyak 9 orang - 3 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.